



P U T U S A N
NOMOR : 167/Pid.Sus/2015/PN.Kng

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dedi Sunardi bin Jumari**; -----
Tempat lahir : Kuningan; -----
Umur/ tanggal lahir : 52 tahun/ 02 Oktober 1963; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Tari Kolot RT. 28 RW. 06 Kelurahan Citangtu
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMA (amat); -----

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 28 Oktober 2015;

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
4. Hakim sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016; ---
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Suprihatin, S.H., Advokad yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Pulasaren No. 57 Pekalipan Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 03/Pen.Pid/2016/PN. Kng tanggal 05 Januari 2016; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----
- Telah mendengar tanggapan Terdakwa; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi; -----
- Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum; -----
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Rupiah Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga Palsu, dengan No. Seri sebagai berikut : -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 21580; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 263574; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856; -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529; -----
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510; -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810; -----
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556; -----
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat bermotif garis dengan merek "BAEPACK69";
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam dengan merek "LEVI'S"; -----
 - 1 (satu) Buah lampu ultra violet warna merah; -----

Agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) Unit telepon genggam Jenis "EVERCOSS" Tipe "T5" warna putih; -----

Agar dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya: -----

1. Terdakwa adalah pelaku sekaligus menjadi korban dari perbuatan Maming bin Dartam;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi; -----



----- Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa tanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, tertanggal 21 Desember 2015 Nomor Register Perkara PDM-74/Kng/12/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa **DEDI SUNARDI Bin JUMARI** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di rumah saksi MOMON SETIADARMA Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa. Bandorasa Kulon Kecamatan. Cilimus Kabupaten. Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Unit IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI telah menyimpan mata uang rupiah palsu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut anggota Kepolisian Polres Kuningan diantaranya saksi GARDJITO, saksi ASEP JENNY dan saksi ADI PRAMIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi MOMON SETIADARMA di Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa. Bandorasa Kulon Kecamatan. Cilimus Kabupaten. Kuningan karena DEDI SUNARDI Bin JUMARDI telah menyimpan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar didalam tas slempang warna coklat bermotif garis-garis warna orange merk "BAEPACK69" dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam merk "Levis" sehingga jumlah uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar sejumlah Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARDI uang palsu tersebut diperoleh dari I PUTU SILA ARJA (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Oktober 2015 di Desa. Mekarmukti Kecamatan. Sindangagung Kabupaten. Kuningan berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib karena uang tersebut belum sempurna dan belum bisa dipergunakan, padahal apa yang disampaikan terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI hanyalah untuk mengelabui orang-orang yang mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut dan menurut pengakuan terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI uang tersebut sebagian telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI sebanyak 257 (dua ratus lima puluh



tujuh) lembar dengan jumlah nominal Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap I PUTU SILA ARJA diperoleh keterangan bahwa I PUTU SILA ARJA memperoleh uang palsu sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari ARISYANA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di Desa. Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan. Tanjung Kabupaten. Brebes, dengan cara ARISYANA menawarkan uang palsu, kemudian ARISYANA memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli, kemudian ARISYANA menyuruh I PUTU SILA ARJA menyediakan uang asli sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang tersebut dari ARISYANA hanyalah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian I PUTU SILA ARJA menghubungi ARISYANA untuk mengkonfirmasi kekurangan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ARISYANA mengatakan akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian uang palsu tersebut diambil oleh BEJO (belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh AGUS (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ARISYANA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI, kemudian ARISYANA mengaku bahwa uang palsu tersebut di perolehnya dari MAMING Bin DARTAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Agustus 2015 di rumah ARISYANA di Desa. Mundu RT. 03 RW. 01 Kecamatan. Tanjung Kabupaten. Brebes sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada saat itu MAMING Bin DARTAM mengatakan bahwa uang tersebut tidak layak bank namun bisa dibelanjakan; -----

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratoris uang rupiah pecahan Rp.50.000,- TE 2005 No. 1767/DPU/Cn/Lab tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh Kasir Senior Alwi selaku Manajer dan diketahui oleh Mohamad Abdul Majid Ikram, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 50.000,00 TE. 2015 dengan no seri: -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271229;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271238;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215838; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271210;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215883; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263538;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263574;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263583;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215856;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215874;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261547; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263529; -----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261510; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215810; -----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261556; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263538;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271210;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215883; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;

disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 36 Ayat (2)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DEDI SUNARDI Bin JUMARI** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di rumah saksi MOMON SETIADARMA Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa. Bandorasa Kulon Kecamatan. Cilimus Kabupaten. Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Unit IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI telah menyimpan mata uang rupiah palsu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut anggota Kepolisian Polres Kuningan diantaranya saksi GARDJITO, saksi ASEP JENNY dan saksi ADI PRAMIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi MOMON SETIADARMA di Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa. Bandorasa Kulon Kecamatan. Cilimus Kabupaten. Kuningan karena DEDI SUNARDI Bin JUMARDI telah menyimpan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar didalam tas slempang warna coklat bermotif garis-garis warna orange merk "BAEPACK69" dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam merk "Levis" sehingga jumlah uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar sejumlah Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARDI uang palsu tersebut diperoleh dari I PUTU SILA ARJA (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Oktober 2015 di Desa. Mekarmukti Kecamatan. Sindangagung Kabupaten. Kuningan berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib karena uang tersebut belum sempurna dan belum bisa dipergunakan, padahal apa yang disampaikan terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI hanyalah untuk mengelabui orang-orang yang mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut dan menurut pengakuan terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI uang tersebut sebagian telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar dengan jumlah nominal Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap I PUTU SILA ARJA diperoleh keterangan bahwa I PUTU SILA ARJA memperoleh uang palsu sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua



puluh tiga juta rupiah) dari ARISYANA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di Desa. Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan. Tanjung Kabupaten. Brebes, dengan cara ARISYANA menawarkan uang palsu, kemudian ARISYANA memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli, kemudian ARISYANA menyuruh I PUTU SILA ARJA menyediakan uang asli sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang tersebut dari ARISYANA hanyalah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian I PUTU SILA ARJA menghubungi ARISYANA untuk mengkonfirmasi kekurangan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ARISYANA mengatakan akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian uang palsu tersebut diambil oleh BEJO (belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh AGUS (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ARISYANA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada terdakwa DEDI SUNARDI Bin JUMARI, kemudian ARISYANA mengaku bahwa uang palsu tersebut di perolehnya dari MAMING Bin DARTAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Agustus 2015 di rumah ARISYANA di Desa. Mundu RT. 03 RW. 01 Kecamatan. Tanjung Kabupaten. Brebes sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada saat itu MAMING Bin DARTAM mengatakan bahwa uang tersebut tidak layak bank namun bisa dibelanjakan; -----

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratoris uang rupiah pecahan Rp.50.000,- TE 2005 No. 1767/DPU/Cn/Lab tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh Kasir Senior Alwi selaku Manajer dan diketahui oleh Mohamad Abdul Majid Ikram, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 50.000,00 TE. 2015 dengan no seri: -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271229;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271238;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215838; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271210;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215883; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263538;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263574;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263583;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215856;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215874;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261547; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263529; -----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261510; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215810; -----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261556; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263538;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271210;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215883; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;

disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 36 Ayat (3)**

UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dari surat dakwan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi atas surat dakwan tersebut; -----



----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Saksi I. Momon Setiadarma Bin Tarsikin (alm);

- Bahwa sewaktu diketahui telah terjadinya tindak pidana menyimpan dan memiliki uang kertas palsu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira Jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri di Dusun Puhun RT. 009 RW. 005 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menyimpan dan memiliki uang kertas palsu yaitu terdakwa Dedi Sunardi, 42 Tahun, alamat Desa Citangtung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan adapun saksi mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 18.15 Wib terdakwa Dedi Sunardi datang kerumah saksi untuk bersilaturahmi pada saat itu saksi sedang beristirahat didalam rumah didepan Televisi tepatnya, kemudian saksi menyuruh terdakwa Dedi Sunardi masuk kerumah saksi dan mengobrol tidak lama kemudian ada sekelompok orang datang kerumah saksi dan mengaku dirinya Anggota Unit IV Sat Reskrim Polres Kuningan; -
- Bahwa pada saat itu terdakwa Dedi Sunardi sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan menyuruh membuka tas tersebut kepada terdakwa Dedi Sunardi dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVIS" milik terdakwa Dedi Sunardi tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu kemudian terdakwa Dedi Sunardi dan saksi sebagai saksi dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan; ---
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui bahwa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk "BAEPACK69" dan dompet warna Hitam dengan Merk "LEVIS" yang digunakan serta di bawa oleh terdakwa Dedi Sunardi terdapat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu; -----
- Bahwa adapun obrolan/ omongan yang terdakwa Dedi Sunardi katakan kepada saksi mengenai kabar dan keadaan saksi seperti apa dan tidak ada sangkut pautnya tentang obrolan/ omongan uang palsu tersebut; -----
- Bahwa adapun terdakwa Dedi Sunardi tidak pernah memberikan uang kepada saksi dengan jumlah berapapun dan pecahan nilai berapapun; -----
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Dedi Sunardi mendapatkan uang palsu tersebut; -----
- Bahwa adapun saksi mengenal terdakwa Dedi Sunardi semenjak saksi masih berkerja sebagai kondektur Mobil Bus Kota di Jakarta sekitaran pada tahun 1980 sekitar 35 tahun yang lalu, pada saat itu terdakwa Dedi Sunardi menaiki kendaraan umum yang saksi gunakan, dengan obrolan singkat terdakwa Dedi Sunardi menanyakan dahulu saksi orang mana dan saksi menjawab "saksi orang kuningan", dan terdakwa Dedi Sunardi mengatakan bahwa terdakwa Dedi Sunardi pun orang kuningan, setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa Dedi Sunardi di Kuningan pada saat itu saksi sedang menunggu penumpang untuk mengojek disekitaran Desa Bandorasakulon



Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dan mengobrolkan secukupnya kemudian terdakwa Dedi Sunardi menganggap saksi sebagai orang tua; -----

- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui terdakwa Dedi Sunardi sudah berapa lama memiliki dan atau menyimpan uang palsu tersebut; -----
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Dedi Sunardi sering atau tidak menggunakan uang palsu tersebut; -----
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan terdakwa Dedi Sunardi perkara ini yaitu terdakwa Dedi Sunardi yang bertamu kerumah saksi dan pada saat itu menyimpan dan menguasai uang pecahan Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut diduga palsu yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan; -----

Saksi II. Gardjito Bin Supardi;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran uang kertas palsu; -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wib yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari Penduduk Lingkungan Tarikolot RT. 028 RW. 006 Desa Citantung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa awalnya UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari telah memiliki dan menyimpan mata uang kertas yang diduga palsu berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" yang sedang dibawa, setelah UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan lebih lanjut saksi dan rekan saksi bernama saksi Asep Jenny dan saksi Adi Pramiadi menemukan terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sedang berada dirumah saksi Momon Setiadarma yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasa kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa ketika itu terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut langsung menyuruh membuka tas tersebut kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" milik terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu;



- Bahwa saksi bersama rekan saksi tersebut langsung meraba uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut milik terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari setelah saksi bersama rekan saksi meraba uang tersebut ada kejanggalan bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut kertasnya sangat kasar dan warnanya pudar, kemudian terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari oleh saksi bersama rekan saksi tersebut langsung dibawa ke Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut : -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 263529; -----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510; -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810; -----
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556; -----
 - 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam didalam dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
 - Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari menerima uang tersebut dari saksi I Putu Sila Arja penduduk Kampung Muara Bahari RT. 011 RW.012 Desa/Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kab/kota Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 100 (seratus) lembar, yang kedua pada hari lupa sekira bulan Oktober tahun 2015 sekira jam 20.00 Wib dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diduga palsu; -----
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari bahwa semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang berada didekat kolam samping saung yang berada pada Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari; -----
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sisa uang yang digunakan untuk digunakan belanja keperluan sehari-hari; -----
 - Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari menerima uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja dengan cara terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari meminjam uang palsu tersebut kepada saksi I Putu Sila Arja bahwa uang tersebut dipinjam untuk disempurnakan menjadi uang yang sah atau asli, setelahnya uang tersebut sempurna atau berubah menjadi asli terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari akan menghubungi saksi I Putu Sila Arja melalui telepon genggam dan saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putu Sila Arja akan datang ke Kuningan; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Saksi III. Asep Jenny MB, SIP Bin Jaja;

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran uang kertas palsu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wib yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari Penduduk Lingkungan Tarikolot RT. 028 RW. 006 Desa Citantung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa awalnya UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari telah memiliki dan menyimpan mata uang kertas yang diduga palsu berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" yang sedang dibawa, setelah UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan lebih lanjut saksi dan rekan saksi bernama saksi Asep Jenny dan saksi Adi Pramiadi menemukan terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sedang berada dirumah saksi Momon Setiadarma yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasa kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa ketika itu terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut langsung menyuruh membuka tas tersebut kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" milik terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi tersebut langsung meraba uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut milik terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari setelah saksi bersama rekan saksi meraba uang tersebut ada kejanggalan bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut kertasnya sangat kasar dan warnanya pudar, kemudian terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari oleh saksi bersama rekan saksi tersebut langsung dibawa ke Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut : -----



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529; -----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810; -----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556; -----
- 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam didalam dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
 - Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari menerima uang tersebut dari saksi I Putu Sila Arja penduduk Kampung Muara Bahari RT. 011 RW.012 Desa/Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kab/kota Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 100 (seratus) lembar, yang kedua pada hari lupa sekira bulan Oktober tahun 2015 sekira jam 20.00 Wib dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diduga palsu; -----
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari bahwa semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang berada didekat kolam samping saung yang berada pada Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari; -----
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sisa uang yang digunakan untuk digunakan belanja keperluan sehari-hari; -----
 - Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari menerima uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja dengan cara terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari meminjam uang palsu tersebut kepada saksi I Putu Sila Arja bahwa uang tersebut dipinjam untuk disempurnakan menjadi uang yang sah atau asli, setelahnya uang tersebut sempurna atau berubah menjadi asli terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari akan menghubungi saksi I Putu Sila Arja melalui telepon genggam dan saksi I Putu Sila Arja akan datang ke Kuningan; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Saksi IV. Adi Pramiadi Bin Iim Kalim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran uang kertas palsu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wib yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari Penduduk Lingkungan Tarikolot RT. 028 RW. 006 Desa Citantung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa awalnya UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari telah memiliki dan menyimpan mata uang kertas yang diduga palsu berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" yang sedang dibawa, setelah UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan lebih lanjut saksi dan rekan saksi bernama saksi Asep Jenny dan saksi Adi Pramiadi menemukan terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sedang berada dirumah saksi Momon Setiadarma yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa ketika itu terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut langsung menyuruh membuka tas tersebut kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" milik terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi tersebut langsung meraba uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut milik terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari setelah saksi bersama rekan saksi meraba uang tersebut ada kejanggalan bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut kertasnya sangat kasar dan warnanya pudar, kemudian terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari oleh saksi bersama rekan saksi tersebut langsung dibawa ke Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut; -----
- Saksi menerangkan bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut : -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 261538; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583; -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856; -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529; -----
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510; -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810; -----
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556; -----
 - 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam didalam dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210; -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883; -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
 - Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari menerima uang tersebut dari saksi I Putu Sila Arja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk Kamp Muara Bahari RT. 011 RW.012 Desa/Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kab/kota Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 100 (seratus) lembar, yang kedua pada hari lupa sekira bulan Oktober tahun 2015 sekira jam 20.00 Wib dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diduga palsu; -----

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari bahwa semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang berada didekat kolam samping saung yang berada pada Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari; -----
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sisa uang yang digunakan untuk digunakan belanja keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari menerima uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja dengan cara terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari meminjam uang palsu tersebut kepada saksi I Putu Sila Arja bahwa uang tersebut dipinjam untuk disempurnakan menjadi uang yang sah atau asli, setelahnya uang tersebut sempurna atau berubah menjadi asli terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari akan menghubungi saksi I Putu Sila Arja melalui telepon genggam dan saksi I Putu Sila Arja akan datang ke Kuningan; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Saksi V. Arisyana Surya Hadi Kusuma Bin Sarwadi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya memiliki dan menyimpan uang palsu tersebut namun setelahnya membaca dan melihat Laporan Polisi Nomor : LP/ A- 37 / X/ 2015/ JBR/ RES KNG, tanggal 28 Oktober 2015 bahwa terjadinya tindak pidana memiliki dan menyimpan uang kertas yang diduga palsu yaitu Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Pahing Rt 09/05 Desa Bendorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan uang yang diduga palsu adalah terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari penduduk Lingkungan Tarikolot Rt 028/06 Desa Citangtu Kecamatan dan Kabupaten Kuningan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari dapat menyimpan dan memiliki serta membawa uang palsu tersebut namun setelah melihat dan membaca Laporan Polisi Nomor : LP/ A- 37 / X/ 2015/ JBR/ RES KNG, tanggal 28 Oktober 2015 bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pertama kali diketahui yang di rumah saksi Momon yang beralamat di Dusun Puhun RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan kemudian terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari ditangkap oleh pihak ke Polisian yang kemudian terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari diketahui memiliki dan menyimpan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari mendapatkan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi I Putu Sila Arja, 41 Th, Penduduk Jakarta sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa adapun saksi I Putu Sila Arja mendapatkan uang kertas yang di duga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi; -----
- Bahwa saksi memberikan uang yang di duga palsu tersebut hari dan tanggal lupa namun sekira bulan Agustus 2015 di rumah saksi yang beralamat di Mundu RT. 03 RW. 01 Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes adapun saksi memberikan uang yang di duga palsu tersebut kepada saksi I Putu Sila Arja sebanyak 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I Putu Sila Arja, saksi tidak menghitung jumlah uang tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah benar jumlah uang palsu tersebut berjumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada waktu saksi sudah memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I Putu Sila Arja kemudian selang waktu sekitar 2 (dua) hari saksi I Putu Sila Arja menghubungi saksi karena uang palsu tersebut hanya berjumlah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi menjanjikan kepada saksi I Putu Sila Arja akan memberikan sisa uang palsu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada transaksi kedua; -----
- Bahwa pada waktu saksi memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp23.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi I Putu Sila Arja kemudian saksi mendapat uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi I Putu Sila Arja; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi I Putu Sila Arja memberikan uang palsu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi; -----
- Bahwa latar belakang saksi memberikan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada saksi I Putu Sila Arja agar uang tersebut lekas habis dan beredar di luaran di karenakan jika uang tersebut habis akan diberi komisi dan atau keuntungan, adapun saksi tidak mengetahui apa alasan saksi I Putu Sila Arja memberikan uang tersebut kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari;
- Bahwa saksi mendapatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi Maming bin Dartam, 40 Th, Sopir, Penduduk Dusun 2 RT.002 RW. 004 Desa Kanci Kecamatan



Astanajapura Kabupaten Cirebon; -----

- Bahwa adapun saksi menerima uang yang di duga palsu tersebut dari saksi Maming bin Dartam pada hari dan tanggal lupa namun sekira bulan Agustus 2015 di rumah saksi yang beralamat di Mundu Rt 03/01 Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tersebut sebanyak 460 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah sebesar Rp23.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa uang yang saksi terima dari saksi Maming bin Dartam serta diserahkan kepada saksi I Putu Sila Arja tersebut sebanyak 460 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang kemudian saksi I Putu Sila Arja berikan kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar dengan jumlah sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang kertas yang diduga palsu dikarenakan pada saat saksi Maming bin Dartam memberikan uang yang di duga palsu tersebut mengatakan kepada saksi bahwa uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut “tidak layak Bank namun uang tersebut bisa di belanjakan” dan saksi pun mengetahui dari orang-orang sekitar yang mengatakan uang tersebut di duga palsu, yang kemudian saksi jelaskan juga kepada saksi I Putu Sila Arja pada saat menyerahkan uang tersebut bahwa “uang tersebut tidak layak Bank namun bisa di belanjakan”;
- Bahwa latar belakang saksi menerima uang tersebut dan menyerahkan uang yang di duga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut karena di iming-imingi mendapat imbalan dari saksi Maming jika uang tersebut habis dan atau terjual; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Maming bin Dartam mendapatkan uang kertas yang diduga palsu tersebut; -----
- Bahwa saksi mengenal saksi Maming bin Dartam kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang pada saat itu saksi di kenalkan oleh rekan saksi sedangkan dengan saksi I Putu Sila Arja, saksi mengenal 1 (satu) Bulan yang pada saat itu dikenalkan oleh teman saksi sedangkan dengan terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari kurang lebih 1 (satu) bulan adapun saksi mengenal di Kuningan yang pada saat saksi ikut ritual penggandaan uang tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi menerima uang yang diduga palsu tersebut dari saksi Maming bin Dartam tersebut hanya saksi sendiri; -----
- Bahwa menurut terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan ritual penggandaan uang; -----
- Bahwa adapun saksi pernah mempergunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari saksi Maming bin Dartam yang kemudian saksi berikan kepada saksi I Putu Sila Arja sebanyak 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk mengisi Kotak Amal; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi VI. I Putu Sila Arja;

- Bahwa terjadinya tindak pidana memiliki dan menyimpan uang kertas yang diduga palsu yaitu diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan uang yang diduga palsu adalah saksi sendiri dan saksi Arisyana penduduk Desa Mundu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari penduduk Lingkungan Tarikolot RT.028 RW. 06 Desa Citangtu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa saksi menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari penduduk Dusun Tarikolot Kelurahan Citangtu Kecamatan dan Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli uang yang diduga palsu tersebut dari saksi Arisyana penduduk Desa Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes; -----
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Arisyana penduduk Desa Mundu Rt 003/001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes saksi ditawarkan uang palsu oleh saksi Arisyana kemudian saksi Arisyana memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli kemudian saksi Arisyana menyuruh saksi menyediakan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu saksi mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Arisyana tetapi setelah dihitung uang tersebut hanya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi Arisyana untuk mengkonfirmasi kekurangan uang palsu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi saksi Arisyana akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah saksi mendapat uang palsu sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian teman saksi Sdr. BEJO penduduk Jakarta mengambil uang palsu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. AGUS penduduk Jakarta mengambil uang palsu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Arisyana mengambil uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) saksi berikan kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari untuk ritual menyempurnakan uang palsu tersebut; -----
- Bahwa uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. BEJO penduduk Jakarta; -----
- Bahwa alasan Sdr. BEJO mau memberikan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi adalah untuk menindaklanjuti pembicaraan saksi Arisyana yang akan memberikan uang tidak asli namun dapat dibelanjakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa saksi memberikan uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar di saung samping kolam ikan alamat mekarmukti dan saksi mengenal terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari dari saksi Arisyana



penduduk Kabupaten Brebes; -----

- Bahwa latar belakang saksi memberikan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari adalah karena saksi diarahkan oleh saksi Arisyana bahwa terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari bisa menjadikan asli dan melipatgandakan uang yang diduga palsu tersebut dan terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari pun tahu bahwa uang tersebut diduga palsu; -
- Bahwa pada saat saksi Arisyana menyerahkan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada saksi saksi Arisyana memberitahukan bahwa uang tersebut “tidak layak Bank namun bisa dibelanjakan”; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Arisyana mendapatkan uang kertas yang diduga palsu tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum; -----
- Bahwa benar bahwa orang tersebut adalah terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari yang menerima uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang palsu yang saksi berikan kepada terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang sekarang menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa uang tersebut menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar oleh terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Saksi VII. Maming Bin Dartam (Alm);

- Bahwa saksi Maming bin Dartam memiliki uang palsu tersebut pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2015 bertempat di Rumah saksi Maming Bin Dartam sendiri alamat Dusun 02 RT.002/004 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon; -----
- Bahwa pada waktu saksi Maming bin Dartam sedang memiliki dan menyimpan uang palsu saksi Maming bin Dartam ditangkap hanya seorang diri oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan;
- Bahwa sewaktu saksi Maming bin Dartam tertangkap sedang kedapatan menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam simpan di rumah saksi Maming Bin Dartam; -----
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Terminal Lebak Bulus Jakarta saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang mengaku bernama Sdr.BOY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (sepuluh hari) kemudian saksi



Maming Bin Dartam membeli kembali uang palsu kepada Sdr. BOY di tempat yang sama Terminal Lebak Bulus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jumlah keseluruhan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam miliki sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----

- Bahwa hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib Saksi Arisyana penduduk Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes membeli uang palsu kepada saksi Maming Bin Dartam seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Arisyana mendapat uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi Arisyana alamat Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan setelah itu sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Maming Bin Dartam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam gunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang palsu yang saksi Maming Bin Dartam miliki sudah habis kemudian saksi Maming Bin Dartam memesan kembali uang palsu kepada Sdr. BOY bertempat di Terminal Lebak Bulus pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 wib; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 12.30 wib bertempat di terminal Lebak Bulus saksi Maming Bin Dartam mengambil pesanan uang palsu dari Sdr. BOY tetapi Sdr. BOY menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi pada waktu itu saksi Maming Bin Dartam hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga uang palsu tersebut harus ditebus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. BOY memberi kemudahan kepada saksi Maming Bin Dartam; -----
- Bahwa sisa uang pembelian uang palsu bisa dibayarkan setelah uang palsu tersebut sudah terjual oleh saksi Maming Bin Dartam kemudian saksi Maming Bin Dartam memberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BOY dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Maming Bin Dartam bawa dengan transportasi naik Bus dan setelah itu uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam simpan dirumah; -----
- Bahwa saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr Boy dengan sendirinya tanpa perantara dan saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr. BOY sewaktu saksi Maming Bin Dartam jadi kernet Bus Setia Negara; -----
- Bahwa sewaktu saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. BOY tidak ada orang lain yang mengetahuinya; -----
- Bahwa saksi Maming Bin Dartam mengenal saksi Arisyana pada waktu saksi Maming Bin Dartam tidak sengaja ngobrol di Desa Martapada Kabupaten Cirebon bersama teman-teman;
- Bahwa alasan saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu tersebut adalah agar saksi Maming Bin Dartam mempunyai banyak uang yang dimana posisi saksi Maming Bin Dartam sekarang dalam keadaan menganggur; -----
- Bahwa rencananya uang palsu tersebut akan saksi Maming Bin Dartam jual kepada saksi Arisyana; -----
- Bahwa saksi Maming Bin Dartam akan menjual uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Arisyana seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----

- Bahwa saksi Maming Bin Dartam mengerti bahwa memiliki dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut melanggar hukum; -----
- Bahwa setelah saksi Maming Bin Dartam menghitung jumlah uang palsu tersebut dengan benar bahwa jumlah uang tersebut keseluruhannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Saksi Ahli Sutono, S.E Bin Kadiwongso;

- Bahwa ahli dilahirkan di Rembang Jawa Tengah Bapak ahli bernama KADIWONGSO Ibu ahli bernama JASMI ahli anak tunggal, Riwayat Pendidikan SD Negeri Kedungrejo Lulus tahun 1982 dan melanjutkan ke SMP YWKA Jakarta Lulus tahun 1994 dan meneruskan ke SMU 79 Jakarta lulus tahun 1997 dan melanjutkan Training Of Trainer Keaslian Uang rupiah pada tahun 2006 di Bandung selanjutnya ahli berkerja di PT. SUPRACO Jakarta pada tahun 1999 sampai 2001 dan pada tahun 2001 ahli berkerja di Bank Indonesia Cirebon dan sekarang ahli menjabat sebagai Kasir Yuniior; -----
- Bahwa awalnya ahli tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah kedatangan pihak dari Polres Kuningan ke kantor Bank Indonesia Cabang Cirebon dan diberitahu oleh pihak kepolisian baru ahli mengetahui kejadian Tindak Pidana memiliki dan menyimpan mata uang kertas rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, di Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa Bandorasa kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa sebelumnya ahli tidak mengetahuinya siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, namun setelah mendapat surat Permohonan dari Kepolisian Resor Kuningan sebagai ahli baru ahli mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut adalah sdr. DEDI SUNARDI Bin JUMARI penduduk Lingki Tarikolot RT. 028 RW. 006 Kel. Citangtu Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa sewaktu dari pihak polres Kuningan datang dan memberitahukan serta memintakan bantuan pemeriksakan uang palsu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2015 dan yang menerima serta memeriksanya yaitu ahli sendiri dengan rekan tim periksa Bank Indonesia Cirebon; -----
- Bahwa jabatan ahli di Bank Indonesia sebagai Kasier Junior dan ahli sudah terbiasa memeriksa uang palsu; -----
- Bahwa uang palsu yang ahli terima dari pihak Kepolisian Polres Kunigan, berupa uang pecahan rupiah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- Bahwa perbedaan antara uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang asli dapat dibedakan dengan mengetahui ciri-ciri khas perbedaannya sebagai berikut:

- Ciri-ciri dari uang palsu dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat: -----
Bahan : -----
- Terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan mudah sobek; -----
- Tanda air (Watermark) dibuat dengan teknik sablon, sehingga gambar yang dihasilkan datar atau tidak jelas/buram; -----
- Benang Pengaman ditanam dan pada halaman belakan kertas uang dilubangi sehingga terlihat seakan-akan disulam, tidak terdapat efek perubahan warna dari sudut pandang berbeda;
Teknik Cetak : -----
- Tenik cetak Tidak terdapat Cetak Intaglio; -----
- Tidak terdapat Mini Teks dan Mikro Teks atau tidak terbaca; -----
- Optical Variable ink tidak berubah warna apabila dipandang dari sudut pandang yang berbeda;
- Tidak terpadat cetak Laten Image; -----
- Cetak Blind Code datar; -----
- Cetak Logo BI yang tidak sempurna pada isi bagian depan sisi bagian depan dan belakang namun jika ditarawang kearah cahaya akan saling mengisi dan melengkapi;
- Bahwa uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529; -----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810; -----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556; -----
- Bahwa sebelum uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) tersebut diperiksa yaitu dalam keadaan utuh dan setelahnya uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa oleh pihak Bank Indonesia cabang Cirebon tersebut yaitu diberi tanda dilubangi dengan membentuk hurup berupa PALSU 04.12.15 CN yang artinya (Porforasi yang menyatakan uang itu palsu yang dibuatkan surat keteranganya pada tanggal 02 November 2015 oleh pihak Bank Indonesia Cab.Cirebon) yang kemudian oleh pihak dari Bank Indonesia Cabang Cirebon dibuatkan Berita acara hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan sudah diberikan kepada pihak Polres Kuningan; -----
- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan adalah uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dalam persidangan **Terdakwa Dedi Sunardi bin Jumari** memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa memiliki uang palsu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa memiliki dan menyimpan uang palsu terdakwa ditangkap hanya sendiri saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr.MOMON yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa tertangkap sedang menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr.MOMON yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sewaktu terdakwa ngobrol bersama Sdr.MOMON kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian terdakwa diketahui memiliki dan menyimpan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebelah kolam ikan Desa Mekarmukti Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan dari seorang yang mengaku bernama saksi I Putu Sila Arja penduduk Jakarta dan terdakwa mendapat uang tersebut dari saksi I Putu Sila Arja sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa sewaktu terdakwa menerima uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saksi I Putu Sila Arja ada saksi Arisyana penduduk Kabupaten brebes dan saksi I Putu Sila Arja; -----
- Bahwa sebenarnya terdakwa membohongi saksi I Putu Sila Arja yang pada awalnya terdakwa meminta kepada saksi I Putu Sila Arja uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib seperti membeli Minyak,kemenyan dan alat-alat lainnya; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah uang palsu; -----
- Bahwa alasan terdakwa menerima uang palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja adalah untuk membohongi orang-orang yang mau mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib yang terdakwa lakukan dan uang tersebut digunakan sebagai alasan kepada orang-orang bahwa uang tersebut belum sempurna dan belum bisa digunakan; -----
- Bahwa ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut bukan profesi terdakwa akan tetapi ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencari uang dengan cara membohongi orang-orang yang percaya akan ritual yang terdakwa lakukan; -----
- Bahwa sisa uang palsu tersebut terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut pada hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 23 sampai 25 Oktober 2015 di Pasar mundu Kabupaten Cirebon dan pada hari Senin tanggal 26



Oktober 2015 saya menggunakan uang tersebut di Pasar Ciawi Kabupaten Kuningan dan di pasar Brebes; -----

- Bahwa terdakwa mengenal saksi I Putu Sila Arja sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa kenal melalui saksi Arisyana penduduk Kabupaten Brebes; -----
- Bahwa terdakwa mengerti menyimpan dan memiliki uang kertas palsu tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut karena ada kesempatan untuk memiliki uang lebih; -----
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di dalam tas slempang yang berwarna coklat; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan membelanjakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dikarenakan untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja, terdakwa tidak mengetahui saksi I Putu Sila Arja mendapatkan uang palsu tersebut dari siapa; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum; -----
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 83 (delapan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga Palsu, dengan No. Seri sebagai berikut: -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215883;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat bermotif garis dengan merek "BAEPAK69";
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam dengan merek "LEVI'S"; -----
- 1 (satu) Buah lampu ultra violet warna merah; -----
- 1 (satu) Unit telepon genggam Jenis "EVERCOSS" Tipe "T5" warna putih; -----

----- Menimbang, bahwa di samping mengajukan saksi dan barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini, untuk memperkuat dakwaanya Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya No. 17/821/DPU/Cn/Rhs tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon ditandatangani oleh Deputy Direktur Kepala Perwakilan Mohamad Abdul Majid Ikram dengan hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan **Tidak Asli** sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- Hasil penelitian dan analisa laboratoris uang rupiah pecahan Rp50.000,00 TE 2005 No. 17/6/DPU/Cn/Lab tanggal 04 November 2015 ditandatangani oleh Kasir Senior Alwi dan diketahui oleh Deputy Direktur Kepala Perwakilan Mohamad Abdul Majid Ikram dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,00 TE.2005 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi Maming bin Dartam memiliki uang palsu tersebut pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2015 bertempat di Rumah saksi Maming Bin Dartam sendiri alamat Dusun 02 RT.002/004 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi Maming bin Dartam sedang memiliki dan menyimpan uang palsu saksi Maming bin Dartam ditangkap hanya seorang diri oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan;
- Bahwa benar sewaktu saksi Maming bin Dartam tertangkap sedang kedapatan menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam simpan dirumah saksi Maming Bin Dartam; -----
- Bahwa benar pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Terminal Lebak Bulus Jakarta saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang mengaku bernama Sdr. BOY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (sepuluh hari) kemudian saksi Maming Bin Dartam membeli kembali uang palsu kepada Sdr. BOY di tempat yang sama Terminal Lebak Bulus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jumlah keseluruhan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam miliki sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa benar hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi Arisyana penduduk Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes membeli uang palsu kepada saksi Maming Bin Dartam seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Arisyana mendapat uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertempat di rumah Saksi Arisyana alamat Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan setelah itu sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Maming Bin Dartam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam gunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang palsu yang saksi Maming Bin Dartam miliki sudah habis kemudian saksi Maming Bin Dartam memesan kembali uang palsu kepada Sdr. BOY bertempat di Terminal Lebak Bulus pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 wib; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 12.30 wib bertempat di terminal Lebak Bulus saksi Maming Bin Dartam mengambil pesanan uang palsu dari Sdr. BOY tetapi Sdr. BOY menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi pada waktu itu saksi Maming Bin Dartam hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga uang palsu tersebut harus ditebus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. BOY memberi kemudahan kepada saksi Maming Bin Dartam; -----
- Bahwa benar sisa uang pembelian uang palsu bisa dibayarkan setelah uang palsu tersebut sudah terjual oleh saksi Maming Bin Dartam kemudian saksi Maming Bin Dartam memberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BOY dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Maming Bin Dartam bawa dengan transportasi naik Bus dan setelah itu uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam simpan dirumah; -----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr Boy dengan sendirinya tanpa perantara dan saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr. BOY sewaktu saksi Maming Bin Dartam jadi kernet Bus Setia Negara; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr BOY tidak ada orang lain yang mengetahuinya; -----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal saksi Arisyana pada waktu saksi Maming Bin Dartam tidak sengaja ngobrol di Desa Martapada Kabupaten Cirebon bersama teman-teman;
- Bahwa benar alasan saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu tersebut adalah agar saksi Maming Bin Dartam mempunyai banyak uang yang dimana posisi saksi Maming Bin Dartam sekarang dalam keadaan menganggur; -----
- Bahwa benar rencananya uang palsu tersebut akan saksi Maming Bin Dartam jual kepada saksi Arisyana; -----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam akan menjual uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Arisyana seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengerti bahwa memiliki dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut melanggar hukum; -----
- Bahwa benar setelah saksi Maming Bin Dartam menghitung jumlah uang palsu tersebut dengan benar bahwa jumlah uang tersebut keseluruhannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa benar pihak polres Kuningan datang dan memintakan bantuan pemeriksakan uang palsu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2015 dan yang menerima serta memeriksanya yaitu ahli sendiri dengan rekan tim periksa Bank Indonesia Cirebon; ---
- Bahwa benar jabatan ahli di Bank Indonesia sebagai Kasier Junior dan ahli sudah terbiasa memeriksa uang palsu; -----
- Bahwa benar uang palsu yang ahli terima dari pihak Kepolisian Polres Kunigan, berupa uang pecahan rupiah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar; -----
- Bahwa benar perbedaan antara uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli dapat dibedakan dengan mengetahui ciri-ciri khas perbedaannya sebagai berikut:

- Ciri-ciri dari uang palsu dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat: ----
- Bahan : -----
- Terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan mudah sobek; -----
- Tanda air (Watermark) dibuat dengan teknik sablon, sehingga gambar yang dihasilkan datar atau tidak jelas/ buram; -----
- Benang Pengaman ditanam dan pada halaman belakan kertas uang dilubangi sehingga terlihat seakan-akan disulam, tidak terdapat efek perubahan warna dari sudut pandang berbeda;

Teknik Cetak : -----

- Teknik cetak Tidak terdapat Cetak *Intaglio*; -----
- Tidak terdapat Mini Teks dan Mikro Teks atau tidak terbaca; -----
- Optical Variable ink tidak berubah warna apabila dipandang dari sudut pandang yang berbeda;
- Tidak terpadat cetak *Laten Image*; -----
- Cetak *Blind Code* datar; -----
- Cetak Logo BI yang tidak sempurna pada isi bagian depan sisi bagian depan dan belakang namun jika ditarawang kearah cahaya akan saling mengisi dan melengkapi; -----
- Bahwa benar uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 263583; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856; -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529; -----
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510; -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810; -----
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556; -----
 - Bahwa benar sebelum uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) tersebut diperiksa yaitu dalam keadaan utuh dan setelahnya uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa oleh pihak Bank Indonesia cabang Cirebon tersebut yaitu diberi tanda dilubangi dengan membentuk hurup berupa PALSU 04.12.15 CN yang artinya (Porforasi yang menyatakan uang itu palsu yang dibuatkan surat keteranganya pada tanggal 02 November 2015 oleh pihak Bank Indonesia Cabang Cirebon) yang kemudian oleh pihak dari Bank Indonesia Cabang Cirebon dibuatkan Berita acara hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan sudah diberikan kepada pihak Polres Kuningan; -----
 - Bahwa benar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan adalah uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;
 - Bahwa benar terdakwa memiliki uang palsu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Pahing RT. 09RW. 05 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
 - Bahwa benar pada waktu terdakwa memiliki dan menyimpan uang palsu terdakwa ditangkap hanya sendiri saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr.MOMON yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sewaktu terdakwa tertangkap sedang menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Momon yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sewaktu terdakwa ngobrol bersama saksi Momon kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian terdakwa diketahui memiliki dan menyimpan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebelah kolam ikan Desa Mekarmukti Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan dari seorang yang mengaku bernama saksi I Putu Sila Arja penduduk Jakarta dan terdakwa mendapat uang tersebut dari saksi I Putu Sila Arja sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menerima uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saksi I Putu Sila Arja ada saksi Arisyana penduduk Kabupaten Brebes dan saksi I Putu Sila Arja; -----
- Bahwa benar terdakwa membohongi saksi I Putu Sila Arja yang pada awalnya terdakwa meminta kepada saksi I Putu Sila Arja uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib seperti membeli Minyak,kemenyan dan alat-alat lainnya; -----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah uang palsu; -----
- Bahwa benar alasan terdakwa menerima uang palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja adalah untuk membohongi orang-orang yang mau mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib yang terdakwa lakukan dan uang tersebut digunakan sebagai alasan kepada orang-orang bahwa uang tersebut belum sempurna dan belum bisa digunakan; -----
- Bahwa benar ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut bukan profesi terdakwa akan tetapi ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencari uang dengan cara membohongi orang-orang yang percaya akan ritual yang terdakwa lakukan; ----
- Bahwa benar sisa uang palsu tersebut terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut pada hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 23 sampai 25 Oktober 2015 di Pasar mundu Kabupaten Cirebon dan Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 saya menggunakan uang tersebut di Pasar Ciawi Kabupaten Kuningan dan di pasar Brebes; -----
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi I Putu Sila Arja sekitar 1 (satu) bulan dan saya kenal melalui saksi Arisyana penduduk Kabupaten Brebes; -----
- Bahwa benar terdakwa mengerti bahwa menyimpan dan memiliki uang kertas palsu tersebut melanggar hukum; -----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut karena ada kesempatan untuk memiliki uang lebih; -----



- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan memiliki uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di dalam tas slempang yang berwarna coklat; -----
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan dan membelanjakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dikarenakan untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa benar uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja, terdakwa tidak mengetahui saksi I Putu Sila Arja mendapatkan uang palsu tersebut dari siapa; -----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau Kedua Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang benar-benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut; -----

Ad. 1. Unsur setiap orang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan / pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Dedi Sunardi Bin Jumari**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **setiap orang** telah terpenuhi ; -----



Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk, dan keterangan ahli yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi Maming bin Dartam memiliki uang palsu tersebut pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2015 bertempat di Rumah saksi Maming Bin Dartam sendiri alamat Dusun 02 RT.002/004 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi Maming bin Dartam sedang memiliki dan menyimpan uang palsu saksi Maming bin Dartam ditangkap hanya seorang diri oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan;
- Bahwa benar sewaktu saksi Maming bin Dartam tertangkap sedang kedatangan menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam simpan di rumah saksi Maming Bin Dartam; -----
- Bahwa benar pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Terminal Lebak Bulus Jakarta saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang mengaku bernama Sdr. BOY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (sepuluh hari) kemudian saksi Maming Bin Dartam membeli kembali uang palsu kepada Sdr. BOY di tempat yang sama Terminal Lebak Bulus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jumlah keseluruhan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam miliki sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa benar hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi Arisyana penduduk Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes membeli uang palsu kepada saksi Maming Bin Dartam seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Arisyana mendapat uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi Arisyana alamat Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan setelah itu sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Maming Bin Dartam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam gunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang palsu yang saksi Maming Bin Dartam miliki sudah habis kemudian saksi Maming Bin Dartam memesan kembali uang palsu kepada Sdr. BOY bertempat di Terminal Lebak Bulus pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 wib; -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 12.30 wib bertempat di terminal Lebak Bulus saksi Maming Bin Dartam mengambil pesanan uang palsu dari Sdr. BOY tetapi Sdr. BOY menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi pada waktu itu saksi Maming Bin Dartam hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga uang palsu tersebut harus ditebus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. BOY memberi kemudahan kepada saksi Maming Bin Dartam; -----
- Bahwa benar sisa uang pembelian uang palsu bisa dibayarkan setelah uang palsu tersebut sudah terjual oleh saksi Maming Bin Dartam kemudian saksi Maming Bin Dartam memberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BOY dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Maming Bin Dartam bawa dengan transportasi naik Bus dan setelah itu uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam simpan dirumah; -----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr. BOY dengan sendirinya tanpa perantara dan saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr. BOY sewaktu saksi Maming Bin Dartam jadi kernet Bus Setia Negara; -----
- Bahwa benar sewaktu saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. BOY tidak ada orang lain yang mengetahuinya; -----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal saksi Arisyana pada waktu saksi Maming Bin Dartam tidak sengaja ngobrol di Desa Martapada Kabupaten Cirebon bersama teman-teman;
- Bahwa benar alasan saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu tersebut adalah agar saksi Maming Bin Dartam mempunyai banyak uang yang dimana posisi saksi Maming Bin Dartam sekarang dalam keadaan menganggur; -----
- Bahwa benar rencananya uang palsu tersebut akan saksi Maming Bin Dartam jual kepada saksi Arisyana; -----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam akan menjual uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Arisyana seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); -----
- Bahwa benar setelah saksi Maming Bin Dartam menghitung jumlah uang palsu tersebut dengan benar bahwa jumlah uang tersebut keseluruhannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa benar pihak polres Kuningan datang dan memintakan bantuan pemeriksakan uang palsu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2015 dan yang menerima serta memeriksanya yaitu ahli sendiri dengan rekan tim periksa Bank Indonesia Cirebon; ---
- Bahwa benar jabatan ahli di Bank Indonesia sebagai Kasier Junior dan ahli sudah terbiasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa uang palsu; -----

- Bahwa benar uang palsu yang ahli terima dari pihak Kepolisian Polres Kunigan, berupa uang pecahan rupiah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar; -----
- Bahwa benar perbedaan antara uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli dapat dibedakan dengan mengetahui ciri-ciri khas perbedaannya sebagai berikut:
- Ciri-ciri dari uang palsu dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat: -----
- Bahan : -----
- Terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan mudah sobek; -----
- Tanda air (Watermark) dibuat dengan teknik sablon, sehingga gambar yang dihasilkan datar atau tidak jelas/buram; -----
- Benang Pengaman ditanam dan pada halaman belakan kertas uang dilubangi sehingga terlihat seakan-akan disulam, tidak terdapat efek perubahan warna dari sudut pandang berbeda;

Teknik Cetak : -----

- Tenik cetak Tidak terdapat Cetak Intaglio; -----
- Tidak terdapat Mini Teks dan Mikro Teks atau tidak terbaca; -----
- *Optical Variable ink* tidak berubah warna apabila dipandang dari sudut pandang yang berbeda;
- Tidak terpadat cetak *Laten Image*; -----
- Cetak *Blind Code* datar; -----
- Cetak Logo BI yang tidak sempurna pada isi bagian depan sisi bagian depan dan belakang namun jika ditarawang kearah cahaya akan saling mengisi dan melengkapi;
- Bahwa benar uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856; -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529; -----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591; -----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538; -----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529; -----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810; -----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556; -----
- Bahwa benar sebelum uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) tersebut diperiksa yaitu dalam keadaan utuh dan setelahnya uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa oleh pihak Bank Indonesia cabang Cirebon tersebut yaitu diberi tanda dilubangi dengan membentuk hurup berupa PALSU 04.12.15 CN yang artinya (Porforasi yang menyatakan uang itu palsu yang dibuatkan surat keteranganya pada tanggal 02 November 2015 oleh pihak Bank Indonesia Cab.Cirebon) yang kemudian oleh pihak dari Bank Indonesia Cabang Cirebon dibuatkan Berita acara hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan sudah diberikan kepada pihak Polres Kuningan; -----
- Bahwa benar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan adalah uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa benar terdakwa memiliki uang palsu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.30 wib bertempat di Dusun Pahing RT. 09RW. 05 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----

- Bahwa benar pada waktu terdakwa memiliki dan menyimpan uang palsu terdakwa ditangkap hanya sendiri saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Momon yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; -----
- Bahwa benar sewaktu terdakwa tertangkap sedang menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Momon yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sewaktu terdakwa ngobrol bersama saksi Momon kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian terdakwa diketahui memiliki dan menyimpan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebelah kolam ikan Desa Mekarmukti Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan dari seorang yang mengaku bernama saksi I Putu Sila Arja penduduk Jakarta dan terdakwa mendapat uang tersebut dari saksi I Putu Sila Arja sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menerima uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saksi I Putu Sila Arja ada Saksi Arisyana penduduk Kabupaten Brebes dan saksi I Putu Sila Arja; -----
- Bahwa benar terdakwa membohongi Sdr PUTU yang pada awalnya terdakwa meminta kepada saksi I Putu Sila Arja uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib seperti membeli Minyak,kemenyan dan alat-alat lainnya; -----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah uang palsu; -----
- Bahwa benar alasan terdakwa menerima uang palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja adalah untuk membohongi orang-orang yang mau mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib yang terdakwa lakukan dan uang tersebut digunakan sebagai alasan kepada orang-orang bahwa uang tersebut belum sempurna dan belum bisa digunakan; -----
- Bahwa benar ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut bukan profesi terdakwa akan tetapi ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencari uang dengan cara membohongi orang-orang yang percaya akan ritual yang terdakwa lakukan; -----
- Bahwa benar sisa uang palsu tersebut terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut pada hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 23 sampai 25 Oktober 2015 di Pasar mundu Kabupaten Cirebon dan Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 saya menggunakan uang tersebut di Pasar Ciawi Kabupaten Kuningan dan di pasar Brebes; -----
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi I Putu Sila Arja sekitar 1 (satu) bulan dan saya kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui saksi Arisyana penduduk Kabupaten Brebes; -----

- Bahwa benar terdakwa mengerti bahwa menyimpan dan memiliki uang kertas palsu tersebut melanggar hukum; -----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut karena ada kesempatan untuk memiliki uang lebih; -----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan memiliki uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di dalam tas slempang yang berwarna coklat; -----
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan dan membelanjakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dikarenakan untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa benar uang yang diduga palsu tersebut dari saksi I Putu Sila Arja, terdakwa tidak mengetahui saksi I Putu Sila Arja mendapatkan uang palsu tersebut dari siapa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** telah terpenuhi; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga Palsu, dengan No. Seri sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229, 1 (satu)



lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892, 1 (satu)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801, 1 (satu)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238, 1 (satu)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538, 1 (satu)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838, 1 (satu)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210, 1 (satu)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883, 1 (satu)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538, 2 (dua)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529, 2 (dua)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574, 2 (dua)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583, 2 (dua)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892, 3 (tiga)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856, 3 (tiga)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529, 4 (empat)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591, 5 (lima)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591, 5 (lima)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874, 6 (enam)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547, 6 (enam)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538, 6 (enam)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529, 7 (tujuh)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510, 10 (sepuluh)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810, 11 (sebelas)
lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556, 1 (satu)
Buah tas selempang warna coklat bermotif garis dengan merek "BAEPACK69", 1 (satu)
Buah dompet warna hitam dengan merek "LEVI'S", 1 (satu)
Buah lampu ultra violet warna merah merupakan alat kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit telepon genggam Jenis "EVERCOSS" Tipe "T5" warna putih karena merupakan alat kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan mengenai barang bukti tersebut selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan dalam perkara ini; -----

----- Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana bagi diri Terdakwa, pengadilan terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut, keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut: -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu; -----

Kedadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya sidang; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa Dedi Sunardi Bin Jumari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana Dakwaan Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga Palsu, dengan No. Seri sebagai berikut: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat bermotif garis dengan merek "BAEPACK69";
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam dengan merek "LEVI'S"; -----
- 1 (satu) Buah lampu ultra violet warna merah; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) Unit telepon genggam Jenis "EVERCOSS" Tipe "T5" warna putih; -----

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 oleh Dicky Ramdhani, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H., dan Liza Utari, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sunu Wilardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Leni Herlina, S.H.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Sidang,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

Hakim Anggota II,

Liza Utari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.